



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 41/IT3/KU/2017

TENTANG

UANG KULIAH TUNGGAL  
JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  
DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  
PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
PENERIMAAN TAHUN ANGGKATAN 2017

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Institut Pertanian Bogor diberi kewenangan menetapkan tarif biaya pendidikan berdasarkan pedoman teknis penetapan tarif yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Uang Kuliah Tunggal Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri Pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Penerimaan Tahun Angkatan 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
6. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Biaya Kuliah Tunggal Dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG UANG KULIAH TUNGGAL JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMAAN TAHUN ANGKATAN 2017.
- KESATU : Menetapkan Uang Kuliah Tunggal jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Penerimaan Tahun Angkatan 2017 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa Institut Pertanian Bogor berdasarkan kemampuan ekonominya;
- KETIGA : Uang Kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini terdiri atas : Kelompok I, Kelompok II, Kelompok III, Kelompok IV, Kelompok V, dan Kelompok VI yang ditentukan berdasarkan kelompok kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa Institut Pertanian Bogor Penerimaan Tahun 2017 atau pihak lain yang membiayainya;
- KEEMPAT : Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Angkatan 2017;

KELIMA : Keputusan Ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 21 Februari 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
 NOMOR 41/IT3/KU/2017  
 TENTANG  
 UANG KULIAH TUNGGAL JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK  
 PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK  
 PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMAAN TAHUN ANGKATAN 2017

UANG KULIAH TUNGGAL JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI  
 DAN JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI PADA PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR PENERIMAAN TAHUN ANGKATAN 2017

No.	Fakultas/Program Studi/Sekolah		Uang Kuliah Tunggal (Rp/Semester)					
			Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V	Kelompok VI
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Fakultas Pertanian							
	1	Manajemen Sumberdaya Lahan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	2	Agronomi dan Hortikultura	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Proteksi Tanaman	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	4	Arsitektur Lanskap	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
2	Fakultas Kedokteran Hewan							
	1	Kedokteran Hewan	500.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000
3	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan							
	1	Teknologi dan Manajemen Perikanan Budidaya	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000

1	2		3	4	5	6	7	8
	2	Manajemen Sumberdaya Perairan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Teknologi Hasil Perairan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	4	Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	5	Ilmu dan Teknologi Kelautan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
4	Fakultas Peternakan							
	1	Teknologi Produksi Ternak	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	2	Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Teknologi Hasil Ternak	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
5	Fakultas Kehutanan							
	1	Manajemen Hutan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	2	Teknologi Hasil Hutan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	4	Silvikultur	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
6	Fakultas Teknologi Pertanian							
	1	Teknik Mesin dan Biosistem	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	2	Teknologi Pangan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Teknologi Industri Pertanian	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	4	Teknik Sipil dan Lingkungan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8	
7	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam							
	1	Statistika	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	2	Meteorologi Terapan	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Biologi	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	4	Kimia	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	5	Matematika	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	6	Ilmu Komputer	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	7	Fisika	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	8	Biokimia	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	9	Aktuaria	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
8	Fakultas Ekonomi dan Manajemen							
	1	Ekonomi dan Studi Pembangunan	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
	2	Ilmu Ekonomi Syariah	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
	3	Manajemen	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
	4	Agribisnis	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
	5	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000
9	Fakultas Ekologi Manusia							
	1	Ilmu Gizi	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	2	Ilmu Keluarga dan Konsumen	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	9.000.000	11.000.000
	3	Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat	500.000	1.000.000	3.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7	8
10	Sekolah Bisnis						
1	Bisnis	500.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP.196607141991032002